

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Tangerang  
tanggal 3 Mei 1989 Nomor 421.2/2996/1989 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri  
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan  
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Jl. Kemandoran Desa Pondok Aren  
Kecamatan Pondok Aren Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Tangerang dengan mendapat sebutan  
Sekolah Dasar Negeri "PONDOK AREN"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Jalan Kemandoran Desa Pondok Aren  
Kecamatan Pondok Aren Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Tangerang yang telah  
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983  
dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada  
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PONDOK AREN".

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam  
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K  
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi  
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7  
Tahun 1983 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Jalan  
Kemandoran Desa Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kabupaten/  
~~Kotamadya~~ Tangerang ;  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "PONDOK AREN"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting  
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten/  
~~Kotamadya~~ Tangerang
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan  
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Dasar

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 4 Juli 1989

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,

ltd.

Dr s. EDIE SUFJAN, SH.  
NIP. 480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, II dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Tangerang ;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II Tangerang ;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pondok Aren ;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Pondok Aren ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

